



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Siliwangi No. 2 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur
Kabupaten Karawang Kode Pos 41314

SURAT EDARAN
Nomor: **503 / 087 / DPMPSTP**

TENTANG
LAYANAN IZIN DPMPSTP KABUPATEN KARAWANG

Dasar:

1. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik;
8. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelayanan perizinan dan penerbitan izin di DPMPSTP Kabupaten Karawang dilaksanakan secara online dan telah menerapkan *digital signature* dalam penandatanganan izin;
2. Izin yang telah diterbitkan sebelum menerapkan *digital signature* masih tetap berlaku dan bagi usaha perorangan maupun badan usaha wajib melaporkan kegiatan usahanya serta mengunggah izin yang dimiliki ke aplikasi "Lapor" DPMPSTP Kabupaten Karawang di portal DPMPSTP;
3. Kewajiban melaporkan kegiatan usaha tersebut berlaku juga bagi kegiatan usaha yang perizinan usahanya telah dilayani dengan *digital signature* dan pelaporan dilaksanakan per 6 bulan;
4. Bagi kegiatan usaha perorangan maupun badan usaha yang tidak melakukan pelaporan dalam aplikasi "Lapor" dianggap sudah tidak melakukan kegiatan usaha dan akan dilakukan evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Karawang, **22** April 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



HEKA SANATHA, SH., MM
NIP. 197208121996031004

Tembusan:

1. Bupati Karawang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Karawang.